



Analisis Prinsip Keadilan dan Perlindungan Sosial dalam Sistem Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Ditinjau dari Perspektif Asuransi Syariah

Muhammad Hafiz ^{1*}, Rahmi Syahriza ², Muhammad Ikhsan Harahap ³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : mhmmdhafiz593@gmail.com ¹, rahmi.syahriza@uinsu.ac.id ², m.ikhsan.harahap@uinsu.ac.id ³

*Penulis Korespondensi : mhmmdhafiz593@gmail.com

Abstract. *This study examines the application of the principles of justice and social protection in the provision of compensation by PT Jasa Raharja and analyzes its compatibility with the principles of Islamic insurance. This study employed a descriptive qualitative approach. Research information was obtained through interviews, observations, and documentation involving PT Jasa Raharja Medan Branch officials and members of the community who received compensation. The collected data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, following the analytical model developed by Miles and Huberman. The results show that the implementation of compensation by PT Jasa Raharja reflects the principle of justice through transparent procedures, equal treatment, and the provision of victims' rights in accordance with applicable regulations. The compensation also provides social protection by helping victims and their heirs cope with the economic impacts arising from traffic accidents. From the perspective of Islamic insurance, this mechanism shares common values with ta'awun, which emphasizes mutual assistance; takaful, which involves collective risk management; and maslahah, which emphasizes achieving benefits for society. These values are consistent with the objectives of maqashid al-shariah, particularly the protection of life (hifz al-nafs) and the protection of property (hifz al-mal). Thus, PT Jasa Raharja's compensation system not only serves as a form of state-administered social protection but also demonstrates values that are consistent with Islamic economic principles in promoting justice, welfare, and public benefit. These findings contribute to the development of studies concerning the relationship between public social protection systems and Islamic insurance values in the Indonesian context.*

Keywords: *Compensation; Islamic Insurance; Jasa Raharja; Maqashid Al-Shariah; Social Protection.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip keadilan dan perlindungan sosial dalam pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip asuransi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informasi penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pihak PT Jasa Raharja Cabang Medan dan masyarakat yang menerima santunan. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan dalam model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian santunan PT Jasa Raharja telah mencerminkan prinsip keadilan melalui prosedur yang terbuka, perlakuan yang setara, serta pemberian hak kepada korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan santunan tersebut juga memberikan manfaat dalam aspek perlindungan sosial karena dapat membantu korban maupun ahli waris menghadapi dampak ekonomi yang muncul setelah kecelakaan lalu lintas. Jika ditinjau dari perspektif asuransi syariah, mekanisme tersebut memiliki titik temu dengan nilai ta'awun, yaitu semangat saling membantu, takaful dalam pengelolaan risiko secara bersama, dan maslahah yang menekankan tercapainya kemanfaatan bagi masyarakat. Nilai tersebut selaras dengan tujuan maqashid syariah, terutama dalam menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs) dan melindungi harta (hifz al-mal). Dengan demikian, sistem santunan PT Jasa Raharja tidak hanya berperan sebagai bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan negara, tetapi juga menunjukkan adanya nilai yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai hubungan antara sistem perlindungan sosial publik dan nilai-nilai asuransi syariah dalam konteks Indonesia.

Kata Kunci: Asuransi Islam; Jasa Raharja; Kompensasi; Maqashid Al-Syariah; Perlindungan Sosial.

1. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan sosial yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya tidak terbatas pada kerugian materi, tetapi

juga dapat berupa kehilangan jiwa serta terganggunya kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menghadapi risiko akibat kecelakaan lalu lintas. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan dana pertanggungjawaban wajib bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan yang dikelola oleh PT Jasa Raharja. Penyelenggaraan program tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Melalui ketentuan tersebut, korban kecelakaan lalu lintas memperoleh hak atas santunan sebagai bentuk perlindungan dasar dari negara terhadap risiko yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas (Indonesia, 1964).

Penyelenggaraan santunan oleh PT. Jasa Raharja tidak hanya dimaksudkan sebagai bantuan finansial bagi korban dan ahli waris, tetapi juga sebagai implementasi tanggung jawab sosial negara dalam memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas. Keberadaan sistem santunan tersebut memiliki peranan penting dalam membantu meringankan beban ekonomi korban, terutama ketika kecelakaan menyebabkan kehilangan sumber pendapatan maupun biaya pengobatan yang tinggi. Namun demikian, tingginya angka kecelakaan di berbagai daerah menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap sistem perlindungan sosial masih sangat besar sehingga efektivitas pelaksanaan santunan menjadi hal yang penting untuk dikaji, khususnya terkait aspek keadilan dan kemanfaatannya bagi masyarakat (Defa, S., & Fadhly, Z. 2022).

Berdasarkan data pembayaran santunan PT Jasa Raharja dalam tiga tahun terakhir, jumlah korban yang menerima santunan serta nilai pembayaran yang disalurkan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam jumlah kasus kecelakaan dan besaran santunan yang diberikan kepada masyarakat. Rincian mengenai jumlah penerima dan pembayaran santunan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Rekap Pembayaran santunan Tahunan.

Tahun	Jumlah Korban	Jumlah santunan di bayarkan
2023	3.298	Rp. 55.217.862.302
2024	2.544	Rp. 46.554.166.215
2025	3.121	Rp. 52.590.726.345

Sumber : Olahan Penulis, 2026

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap sistem perlindungan sosial bagi masyarakat masih sangat penting. PT. Jasa Raharja sebagai badan penyelenggara santunan kecelakaan memiliki peran strategis dalam memberikan jaminan sosial kepada korban maupun ahli waris. Berdasarkan data pembayaran santunan

tahunan, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3.298 korban menerima santunan dengan total pembayaran sebesar Rp55.217.862.302. Pada tahun 2024 jumlah korban menurun menjadi 2.544 korban dengan total santunan Rp46.554.166.215, namun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 3.121 korban dengan total santunan mencapai Rp52.590.726.345. (Jasa Raharja Kota Medan, 2026) Data tersebut memperlihatkan bahwa risiko kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Dalam kondisi tersebut, keberadaan sistem santunan menjadi bagian penting dari upaya membantu masyarakat dan keluarga yang mengalami dampak kecelakaan, terutama dalam menghadapi konsekuensi sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Namun, pelaksanaan sistem santunan di lapangan tidak terlepas dari sejumlah kendala. Sebagian masyarakat masih belum memahami secara memadai prosedur pengajuan dan penerimaan santunan, sementara akses terhadap informasi belum merata. Selain itu, masih terdapat pandangan bahwa pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Berbagai kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk menelaah lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan sistem santunan PT Jasa Raharja telah memenuhi prinsip keadilan serta memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak kecelakaan lalu lintas.

Dalam ekonomi Islam, perlindungan sosial memiliki posisi yang penting karena berkaitan dengan upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Menurut pemikiran Umer Chapra, pembangunan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata diukur dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu mewujudkan keadilan sosial (social justice) dan kesejahteraan yang berorientasi pada *falah*. Gagasan tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep *maqashid syariah*, yang menempatkan perlindungan terhadap lima unsur pokok sebagai tujuan utama, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariah.

Selain itu, konsep asuransi syariah dibangun atas prinsip *ta’awun* dan *takaful*, yaitu semangat saling membantu dan saling menanggung risiko antaranggota masyarakat. Prinsip tersebut menempatkan perlindungan sosial sebagai instrumen yang berorientasi pada solidaritas dan kepentingan bersama, bukan semata-mata keuntungan ekonomi. Secara konseptual, mekanisme santunan PT. Jasa Raharja memiliki kesamaan dengan konsep *tabarru’* dalam asuransi syariah karena dana yang tersedia digunakan untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah. Namun demikian, kajian mengenai implementasi prinsip keadilan dan perlindungan sosial dalam sistem santunan PT. Jasa Raharja ditinjau dari perspektif asuransi

syariah masih relatif terbatas, khususnya terkait penerapan nilai *maqashid syariah* dalam praktik pemberian santunan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana sistem santunan yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan sosial dalam perspektif ekonomi Islam.

Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan dan perlindungan sosial dalam pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja. Kajian tersebut selanjutnya dikaitkan dengan prinsip asuransi syariah dan tujuan *maqashid syariah*, terutama dalam melihat sejauh mana mekanisme santunan mampu memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas dan ahli warisnya. Penelitian ini juga menelaah penerapan nilai *ta'awun*, kemaslahatan, dan keadilan sosial dalam pelaksanaan santunan. Dari sisi akademik, hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pembahasan ekonomi Islam mengenai perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mendorong penyelenggaraan sistem santunan yang lebih transparan, adil, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kecelakaan lalu lintas.

Penelitian terdahulu mengenai sistem santunan PT Jasa Raharja umumnya masih berfokus pada efektivitas pelayanan, kualitas administrasi, dan mekanisme penyaluran dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Fitrianiingsih (2014) menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan kepuasan penerima santunan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kecepatan, dan ketepatan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pemberian santunan. Di sisi lain, kajian mengenai asuransi syariah menempatkan prinsip *ta'awun* sebagai salah satu dasar dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji sistem santunan PT Jasa Raharja sebagai bentuk perlindungan sosial negara dalam perspektif asuransi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis prinsip keadilan dan perlindungan sosial dalam sistem santunan PT Jasa Raharja berdasarkan perspektif asuransi syariah (Fitrianiingsih, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu, *research gap* terlihat dari dominannya kajian mengenai efektivitas pelayanan, kualitas administrasi, kepuasan penerima santunan, serta mekanisme penyelesaian klaim kecelakaan lalu lintas. Penelitian Utami dan Imsar lebih menyoroti kinerja PT Jasa Raharja dalam penyelesaian klaim pada era *Society 5.0*, sedangkan kajian ekonomi Islam lebih banyak membahas penerapan *maqashid syariah*, pengelolaan risiko, dan perlindungan peserta pada lembaga asuransi syariah. Penelitian mengenai *maqashid*

syariah dalam asuransi syariah menunjukkan bahwa perlindungan jiwa dan harta merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan peserta. Meskipun demikian, kajian yang menghubungkan sistem santunan PT Jasa Raharja dengan prinsip keadilan, *ta'awun*, kemaslahatan, dan perlindungan sosial dalam perspektif ekonomi Islam masih terbatas (Rindiani et al., 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menempatkan sistem santunan PT Jasa Raharja sebagai objek kajian yang tidak hanya dianalisis dari aspek pelayanan dan mekanisme penyaluran, tetapi juga melalui prinsip ekonomi Islam, khususnya keadilan, *ta'awun*, kemaslahatan, dan *maqashid syariah*. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat hubungan antara mekanisme perlindungan sosial yang diselenggarakan negara dengan nilai-nilai dalam asuransi syariah, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ekonomi Islam mengenai perlindungan sosial sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi PT Jasa Raharja dalam meningkatkan keadilan, keterbukaan, dan kemanfaatan pelayanan bagi korban kecelakaan lalu lintas dan ahli warisnya (Surbakti & Syahriza, 2022).

2. TINJAUAN TEORITIS

Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan dalam ekonomi Islam merupakan prinsip dasar yang menekankan adanya keseimbangan, kesetaraan hak, serta pemenuhan kepentingan setiap pihak secara proporsional. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama, tetapi juga sebagai pemberian hak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan seseorang. Dalam konteks perlindungan sosial, prinsip keadilan dapat dilihat melalui adanya prosedur yang transparan, persamaan akses terhadap pelayanan, serta pemberian manfaat berdasarkan ketentuan yang objektif. Penerapan prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang mengalami risiko memperoleh haknya secara layak tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, keadilan dalam sistem santunan dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai apakah proses penetapan, pelayanan, dan penyaluran santunan telah memberikan hak korban dan ahli waris secara proporsional sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami.

Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat mengganggu kesejahteraan. Midgley (2014) menjelaskan bahwa perlindungan sosial berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan risiko dan

kerentanan yang dihadapi individu maupun keluarga. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, perlindungan sosial diperlukan karena kecelakaan dapat menyebabkan biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, kecacatan, hingga kehilangan anggota keluarga sebagai sumber nafkah. Oleh karena itu, pemberian santunan dapat dipandang sebagai instrumen perlindungan yang membantu korban dan ahli waris menghadapi dampak ekonomi setelah terjadinya kecelakaan. Keberadaan perlindungan sosial juga menunjukkan tanggung jawab negara dalam memberikan rasa aman dan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang menghadapi risiko sosial.

Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan sistem pengelolaan risiko yang didasarkan pada prinsip syariah dengan menekankan semangat saling membantu dan berbagi risiko di antara para peserta. Prinsip utama yang menjadi dasar dalam asuransi syariah adalah *ta'awun*, *takaful*, dan *tabarru'*. *Ta'awun* menunjukkan semangat saling membantu, sedangkan *takaful* menggambarkan adanya saling menanggung risiko antaranggota. Sementara itu, *tabarru'* berkaitan dengan pemberian kontribusi untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Sriutami et al. (2024) menjelaskan bahwa asuransi syariah memiliki keterkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan finansial masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut, sistem santunan PT Jasa Raharja dapat dianalisis dari sisi nilai dan tujuan perlindungannya, meskipun secara kelembagaan dan mekanisme operasional tidak dapat disamakan dengan perusahaan asuransi syariah.

Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan melindungi kepentingan manusia. Al-Syatibi (2004) menjelaskan bahwa tujuan syariah berkaitan dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam sistem santunan kecelakaan lalu lintas, dua aspek yang memiliki keterkaitan paling kuat adalah *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. Santunan biaya perawatan dapat mendukung perlindungan jiwa korban, sedangkan santunan kepada ahli waris dapat membantu menjaga kondisi ekonomi keluarga setelah kehilangan anggota keluarga. Auda (2008) juga menempatkan kemaslahatan dan perlindungan kepentingan manusia sebagai bagian penting dalam memahami tujuan syariah. Oleh karena itu, *maqashid syariah* dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai manfaat sosial dan kemanusiaan dari sistem santunan.

Ta'awun, Kemaslahatan, dan Keadilan Sosial

Konsep *ta'awun*, kemaslahatan, dan keadilan sosial memiliki hubungan erat dalam membangun sistem perlindungan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. *Ta'awun* menekankan semangat saling membantu dalam menghadapi kesulitan, sedangkan kemaslahatan mengarahkan suatu kebijakan atau aktivitas agar menghasilkan manfaat dan mengurangi kemudharatan bagi masyarakat. Dalam konteks asuransi syariah, kedua prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami risiko (Az-Zuhaili, 2001). Sistem santunan PT Jasa Raharja dapat dianalisis melalui kerangka tersebut karena pemberian santunan bertujuan membantu korban dan ahli waris dalam menghadapi dampak kecelakaan. Dengan demikian, keterkaitan antara *ta'awun*, kemaslahatan, dan keadilan sosial dapat menjadi landasan teoritis untuk melihat sejauh mana sistem santunan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memberikan manfaat, mengurangi beban ekonomi, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai landasan dalam menentukan tahapan pengumpulan dan analisis data agar permasalahan yang dikaji dapat dijelaskan secara sistematis. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan prinsip keadilan dan perlindungan sosial dalam pemberian santunan PT Jasa Raharja berdasarkan perspektif asuransi syariah. Melalui pendekatan kualitatif, fenomena yang diteliti dapat dikaji berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, sehingga peneliti dapat menggambarkan proses pemberian santunan, bentuk pelayanan kepada korban kecelakaan lalu lintas, serta keterkaitan nilai-nilai syariah dengan pelaksanaan perlindungan sosial oleh negara secara lebih menyeluruh (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan pelaksanaan sistem santunan PT Jasa Raharja serta keterkaitannya dengan prinsip keadilan, *ta'awun*, kemaslahatan, dan perlindungan sosial dalam perspektif ekonomi Islam dan asuransi syariah. Pengumpulan data dilakukan di PT Jasa Raharja Cabang Kota Medan yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki fungsi dalam penyelenggaraan santunan bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dengan pertimbangan tersebut, lokasi penelitian dipandang sesuai untuk memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan fokus kajian.

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak PT Jasa Raharja, penerima santunan, serta informan lain yang memiliki pengetahuan mengenai proses dan pelayanan santunan kecelakaan lalu lintas. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan tahunan PT Jasa Raharja, jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan asuransi syariah, perlindungan sosial, dan *maqashid syariah*. Untuk melengkapi informasi yang diperoleh, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan ketiga teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang memadai dan menggambarkan secara utuh pelaksanaan sistem santunan yang menjadi objek penelitian (Moleong, 2018).

Analisis data penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap pertama, data yang diperoleh dari wawancara dan observasi diseleksi dan dipusatkan pada informasi yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilih kemudian disusun dan disajikan secara deskriptif sehingga hubungan antartemuan dapat dipahami dengan lebih jelas. Selanjutnya, kesimpulan dirumuskan berdasarkan pola dan temuan yang muncul selama penelitian serta dilakukan verifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan ketepatan hasil analisis (Miles & Huberman, 2014). Setelah melalui tahapan tersebut, temuan penelitian ditelaah menggunakan perspektif ekonomi Islam. Analisis diarahkan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan santunan PT Jasa Raharja dengan prinsip *maqashid syariah*, keadilan sosial, *takaful*, dan *ta'awun*. Kerangka tersebut digunakan untuk melihat posisi sistem santunan sebagai bentuk perlindungan sosial serta menilai keterkaitannya dengan nilai-nilai yang terdapat dalam asuransi syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Santunan PT Jasa Raharja

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Jasa Raharja Cabang Medan dan masyarakat penerima santunan, dapat ditegaskan bahwa prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan sistem santunan kecelakaan lalu lintas yang diimplementasikan secara konsisten dan terukur. Penerapan prinsip keadilan dalam sistem santunan tercermin dari pemberian hak kepada korban kecelakaan maupun ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Pelaksanaan pemberian santunan tersebut pada dasarnya ditujukan kepada setiap pihak yang

memenuhi persyaratan, tanpa membedakan kondisi sosial, ekonomi, agama, suku, ataupun jenis pekerjaan. Aspek keadilan juga didukung oleh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan. Prosedur tersebut menjadi pedoman bagi perusahaan dalam memastikan proses pelayanan dan penyaluran santunan berlangsung secara cepat, tepat, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penerapan ketentuan hukum dan standar pelayanan menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses pemberian santunan yang berkeadilan. Dengan demikian, setiap korban yang memenuhi persyaratan administratif dan yuridis memperoleh hak yang setara sesuai dengan kategori kecelakaan yang dialaminya, sehingga sistem santunan PT Jasa Raharja tidak hanya memiliki legitimasi hukum yang kuat, tetapi juga mencerminkan praktik keadilan distributif yang nyata dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil wawancara dengan pihak PT Jasa Raharja Cabang Medan menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan dilaksanakan melalui penerapan prosedur pelayanan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional yang berlaku. Rick Adi Utama menjelaskan bahwa besaran santunan telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga seluruh korban dengan kategori kecelakaan yang sama memperoleh hak yang setara. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Desy Widya Safitri yang menyatakan bahwa setiap proses pelayanan dilakukan berdasarkan regulasi untuk menjamin objektivitas dan mencegah diskriminasi. Senada dengan itu, Queen A.K. Damanik menegaskan bahwa seluruh berkas diverifikasi menggunakan prosedur yang sama sebelum santunan dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem santunan PT Jasa Raharja telah menerapkan prinsip keadilan melalui pelayanan yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima santunan menunjukkan bahwa pelayanan PT Jasa Raharja dinilai adil dan tidak membedakan status sosial penerima. Muhammad Ridwan menyatakan bahwa seluruh masyarakat memperoleh pelayanan berdasarkan prosedur yang sama tanpa perlakuan khusus. Pernyataan tersebut didukung oleh Nurhayati yang mengaku tidak mengalami diskriminasi selama proses pelayanan, serta Dedi Syaputra yang menilai bahwa setiap korban memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip keadilan yang diterapkan PT Jasa Raharja telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak korban kecelakaan.

Dalam kerangka maqashid syariah, penerapan keadilan tidak terlepas dari tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan (jalb al-mashalih) sekaligus menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk kemudharatan (dar' al-mafasid). Al-Syatibi menjelaskan bahwa berbagai

kebijakan dan tindakan yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan serta memberikan manfaat bagi manusia pada dasarnya diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bersama (Al-Syatibi, 2004). Berdasarkan kerangka tersebut, keberadaan santunan PT Jasa Raharja dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perlindungan yang memberikan manfaat bagi masyarakat ketika menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas. Pemberian santunan kepada korban dan ahli waris tidak hanya memiliki fungsi kompensasi, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga kepentingan dan kesejahteraan pihak yang terdampak musibah. Dengan demikian, sistem santunan tersebut memiliki relevansi dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hasil penelitian menegaskan bahwa kepastian hukum dalam penyaluran santunan berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat. Kepastian ini tercermin melalui penerapan standar operasional pelayanan, mekanisme verifikasi korban yang sistematis, serta penetapan besaran santunan yang mengacu pada regulasi yang berlaku. Temuan tersebut selaras dengan prinsip keadilan dalam *Maqashid Syariah* yang menekankan perlindungan hak individu dan pemerataan kesejahteraan (Auda, 2008). Selain itu, penelitian Rahmi Syahriza, Sri Sudiarti, dan Rindiani (2023) memperkuat bahwa implementasi *Maqashid Syariah* harus diarahkan pada kemaslahatan melalui perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, pemberian santunan kepada korban kecelakaan merupakan bentuk nyata perlindungan sosial guna menjaga keberlangsungan hidup korban dan keluarganya pascakejadian.

Meskipun pelaksanaan sistem santunan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penelitian menemukan adanya persoalan pada aspek pemahaman masyarakat. Sebagian informan menyampaikan bahwa mereka belum mengetahui secara jelas tahapan pengurusan santunan sebelum mendapatkan informasi dan pendampingan dari petugas. Temuan ini memperlihatkan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat. Informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses secara merata penting agar korban maupun ahli waris mengetahui prosedur serta hak yang dapat mereka peroleh. Jika dikaitkan dengan konsep *maqashid syariah*, pemerataan akses terhadap informasi memiliki hubungan dengan upaya menghadirkan kemaslahatan dan memenuhi kepentingan masyarakat secara adil (Az-Zuhaili, 2001). Dengan mempertimbangkan temuan penelitian secara keseluruhan, penerapan prinsip keadilan dalam pelayanan santunan PT Jasa Raharja Cabang Medan dapat dinilai telah terlaksana dengan baik. Indikasinya terlihat dari pemberian pelayanan tanpa membedakan latar belakang penerima, adanya dasar hukum yang memberikan kepastian dalam proses penyaluran, serta terpenuhinya hak korban untuk memperoleh

perlindungan sosial. Dalam perspektif *maqashid syariah*, pelaksanaan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Santunan yang diberikan kepada korban atau ahli waris dapat membantu mengurangi dampak yang muncul akibat kecelakaan, baik dalam aspek perlindungan jiwa maupun beban ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga korban.

Peran Sistem Santunan PT Jasa Raharja Sebagai Instrumen Perlindungan Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sistem santunan PT Jasa Raharja memberikan kontribusi penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami dampak akibat kecelakaan lalu lintas. Peran tersebut terlihat dari fungsi santunan dalam membantu korban maupun ahli waris menghadapi konsekuensi yang timbul setelah terjadinya kecelakaan. Dengan demikian, sistem santunan tidak hanya berkaitan dengan pemberian kompensasi, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme perlindungan sosial bagi masyarakat yang menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penerima santunan, seluruh informan menyatakan bahwa bantuan yang diberikan mampu mengurangi beban ekonomi yang timbul pascakecelakaan, baik dalam bentuk pembiayaan pengobatan, rehabilitasi kesehatan, maupun kompensasi atas hilangnya sumber penghasilan keluarga.

Temuan tersebut didukung oleh data mengenai besaran santunan bagi korban yang mengalami cacat tetap sebagaimana tercantum dalam tabel sebelumnya. Data tersebut bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dan diperoleh melalui wawancara dengan Desy Widya Safitri selaku Staff Administrasi Santunan. Berdasarkan keterangan informan, besaran santunan telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disampaikan secara terbuka dalam proses pelayanan. Penetapan nominal yang mengacu pada ketentuan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya perusahaan dalam menjaga keseragaman pemberian santunan, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan yang adil dan transparan bagi korban kecelakaan.

Dalam hal cacat tetap dari :	Santunan (maksimal)			
kedua lengan atau kedua kaki	100%	50.000.000		
satu lengan dan satu kaki	100%	50.000.000		
penglihatan dari kedua mata	100%	50.000.000		
akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan	100%	50.000.000		
		Kanan	Kiri	
lengan dari sendi bahu	70%	35.000.000	60%	30.000.000
lengan dari atau di atas sendi siku	65%	32.500.000	55%	27.500.000
tangan dari atau di atas sendi pergelangan tangan	60%	30.000.000	50%	25.000.000
satu kaki	50%	25.000.000	50%	25.000.000
penglihatan dari satu mata	30%	15.000.000	30%	15.000.000
ibu jari tangan	25%	12.500.000	20%	10.000.000
telunjuk tangan	15%	7.500.000	10%	5.000.000
kelingking tangan	10%	5.000.000	5%	2.500.000
jari tengah atau jari manis tangan	10%	5.000.000	5%	2.500.000
tiap-tiap jari kaki	5%	2.500.000	5%	2.500.000

Catatan: Jika korban orang kidal, maka persentase-persentase yang ditetapkan di atas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri, dan begitu juga sebaliknya.

Gambar 1. Besaran Santunan Cacat Tetap pada PT Jasa Raharja (Persero).

Sumber : PT.Jasa Raharja Kota Medan

Secara yuridis, penyelenggaraan santunan PT Jasa Raharja berlandaskan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dan diperkuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai dasar penetapan besaran santunan. Santunan diberikan berdasarkan persentase tertentu dari nilai maksimal Rp50.000.000 sesuai tingkat kecacatan korban, mulai dari 100% untuk kehilangan fungsi vital atau anggota tubuh utama, 70% untuk kehilangan lengan dari sendi bahu, 65% untuk bagian di atas siku, 50% untuk kehilangan satu kaki, hingga 5% untuk kehilangan jari kaki. Skema tersebut menunjukkan adanya standar objektif dan proporsional dalam menentukan besaran santunan berdasarkan tingkat kerugian fisik. Bagi korban luka-luka, santunan membantu memenuhi biaya perawatan dan pemulihan kesehatan, sedangkan bagi ahli waris korban meninggal dunia, santunan membantu mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga. Muhammad Ridwan dan Dedi Syaputra mengungkapkan bahwa santunan sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga pada masa awal setelah kecelakaan, meskipun belum sepenuhnya menggantikan seluruh kerugian ekonomi yang dialami.

Santunan PT Jasa Raharja memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kewajiban administratif karena berperan sebagai mekanisme mitigasi risiko sosial dan ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas. Pemberian santunan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi, mempertahankan kondisi kehidupan korban dan keluarga, serta menekan kerentanan sosial setelah terjadinya musibah. Hal ini sejalan dengan Imsar (2023) yang menempatkan perlindungan sosial dalam ekonomi Islam sebagai upaya menjaga kesejahteraan melalui distribusi manfaat yang adil, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Pelaksanaannya juga memiliki keterkaitan dengan nilai *ta'awun*, yaitu semangat saling membantu dalam menghadapi risiko. Melalui dana wajib yang dihimpun dari masyarakat pengguna jasa transportasi, manfaat santunan diberikan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, sehingga mencerminkan solidaritas sosial dan upaya mengurangi beban pihak yang terdampak (Az-Zuhaili, 2001). Dengan demikian, kepastian hukum, standar operasional, verifikasi, serta mekanisme pemberian santunan yang terstruktur menunjukkan adanya sistem perlindungan yang objektif, proporsional, dan transparan.

Dalam perspektif perlindungan sosial, penyelenggaraan santunan PT Jasa Raharja merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko yang dapat mengganggu kesejahteraan dan kualitas hidup. Midgley (2014) menjelaskan bahwa perlindungan sosial mencakup kebijakan dan program yang bertujuan mengurangi dampak risiko sosial terhadap masyarakat. Pemberian santunan kepada korban maupun ahli waris juga memiliki keterkaitan dengan *maqashid syariah*, terutama *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena membantu korban memperoleh perawatan serta menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga setelah kecelakaan. Hal ini sejalan dengan Auda (2008) yang menempatkan kemaslahatan dan perlindungan kepentingan manusia sebagai bagian penting dalam memahami tujuan syariah. Dengan demikian, sistem santunan PT Jasa Raharja tidak hanya dapat dilihat dari aspek yuridis dan administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemaslahatan melalui kontribusinya terhadap keadilan, kesejahteraan, dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

Analisis Sistem Santunan PT. Jasa Raharja dalam Perspektif Asuransi Syariah

Temuan penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara sistem santunan PT Jasa Raharja dengan nilai-nilai asuransi syariah, terutama *ta'awun*, *takaful*, dan *maslahah*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa santunan dipandang sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kepada korban maupun keluarga yang terdampak kecelakaan, sekaligus membantu mengurangi tekanan ekonomi dan memberikan rasa terlindungi. Nilai tersebut memiliki titik temu dengan prinsip *ta'awun* dalam asuransi syariah yang menekankan semangat saling membantu ketika seseorang menghadapi risiko (Auda, 2008). Namun, kesamaan tersebut hanya berada pada aspek nilai dan tujuan perlindungan, bukan pada mekanisme operasional, karena PT Jasa Raharja bukan merupakan lembaga asuransi syariah. Orientasi perlindungan dan kemanfaatan tersebut juga sejalan dengan pandangan bahwa asuransi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan bersama (Az-Zuhaili, 2001).

Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, sistem santunan PT Jasa Raharja memiliki relevansi terutama dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Santunan biaya perawatan membantu korban memperoleh kebutuhan kesehatan setelah kecelakaan, sedangkan santunan kematian kepada ahli waris membantu mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga yang kehilangan sumber nafkah. Temuan ini sejalan dengan Rindiani, Sudiarti, dan Syahriza (2023) yang menjelaskan bahwa perlindungan jiwa dan harta merupakan bagian penting dalam penerapan *maqashid syariah* pada asuransi syariah. Demikian pula, pemberian manfaat kepada pihak yang mengalami musibah dapat dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan *dharuriyat* untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dan keluarga (Indriani et al., 2023). Dengan demikian, santunan PT Jasa Raharja tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan dalam mengurangi dampak kecelakaan.

Selain itu, aspek pelayanan, transparansi, kemudahan akses, kecepatan, dan kepastian pemberian santunan menunjukkan adanya orientasi kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Surbakti dan Syahriza (2022) yang menekankan pentingnya pelayanan, kepercayaan, transparansi, dan kemanfaatan dalam sistem perlindungan sosial berbasis syariah. Secara keseluruhan, sistem santunan PT Jasa Raharja dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial negara yang memiliki titik temu dengan nilai *ta'awun*, *takaful*, *maslahah*, serta tujuan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. Meskipun demikian, PT Jasa Raharja tidak dapat disamakan dengan penyelenggara asuransi syariah karena memiliki dasar hukum dan mekanisme kelembagaan yang berbeda. Kesamaannya terletak pada orientasi perlindungan, pengurangan risiko, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan santunan PT Jasa Raharja Cabang Medan menunjukkan penerapan prinsip keadilan melalui pemberian pelayanan dan pemenuhan hak korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan santunan juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi korban maupun ahli waris, terutama dalam menghadapi dampak yang muncul setelah kecelakaan lalu lintas. Dari perspektif ekonomi Islam, terdapat titik temu antara tujuan penyelenggaraan santunan dengan nilai *ta'awun*, kemaslahatan, dan perlindungan sosial. Keterkaitan tersebut semakin terlihat pada aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) yang merupakan bagian dari tujuan *maqashid syariah*. Meskipun PT Jasa Raharja bukan lembaga asuransi syariah dan memiliki mekanisme yang didasarkan pada ketentuan hukum negara, orientasi perlindungan yang dijalankan memiliki relevansi dengan nilai-nilai universal ekonomi Islam. Dengan demikian, sistem santunan tersebut dapat dipahami sebagai

instrumen perlindungan sosial yang tidak hanya berfungsi dalam memenuhi hak korban secara hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan dampak sosial-ekonomi dan pemeliharaan kemaslahatan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan santunan PT Jasa Raharja Cabang Medan menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan dalam proses pelayanan dan pemberian hak kepada korban kecelakaan yang memenuhi ketentuan. Pelayanan yang diberikan diarahkan agar berlangsung secara terbuka dan tanpa membedakan latar belakang penerima. Di sisi lain, keberadaan santunan memberikan fungsi perlindungan sosial dengan membantu korban maupun ahli waris menghadapi konsekuensi sosial dan ekonomi setelah kecelakaan lalu lintas. Jika ditinjau melalui perspektif ekonomi Islam, mekanisme tersebut memiliki titik temu dengan nilai *ta'awun*, *takaful*, dan *maslahah*, terutama dalam hal memberikan bantuan dan perlindungan kepada pihak yang mengalami risiko. Keterkaitan tersebut juga dapat dilihat dalam tujuan *maqashid syariah*, khususnya pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Meskipun PT Jasa Raharja bukan penyelenggara asuransi syariah dan mekanismenya memiliki dasar hukum tersendiri, orientasi perlindungan yang dijalankan menunjukkan relevansi dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Oleh karena itu, sistem santunan PT Jasa Raharja dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan sosial negara yang tidak hanya memenuhi fungsi hukum dan sosial, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya menjaga kondisi ekonomi dan kemaslahatan masyarakat yang terdampak kecelakaan lalu lintas.

REFERENSI

- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi ushul al-shariah* (Vol. 2). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London, England: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Az-Zuhaili, W. (2001). *Ushul al-fiqh al-islami* (Vol. 2). Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Defa, S., & Fadhly, Z. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Public Service*, 2(1), 61–66.
- Fitrianingsih, N. (2014). Efektivitas pelayanan prima di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur. *Publika*, 2(2). <https://doi.org/10.26740/publika.v2n2.p%25p>
- Indonesia. (1964). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

- Indriani, R., Sudiarti, S., & Syahriza, R. (2023). Tinjauan maqashid syariah terhadap penyelesaian klaim produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera di PT Sun Life Financial Indonesia Cabang Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(6), 1850–1863.
- Midgley, J. (2014). *Social development: Theory and practice*. Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications. https://books.google.com/books/about/Qualitative_data_analysis.html?id=U4IU-wJ5QEC
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. https://books.google.com/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?id=p0wXBAA AQBAJ
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan jaminan sosial perspektif *Welfare State*. *Media of Law and Sharia*, 3(4), 270–283.
- PT Jasa Raharja Cabang Kota Medan. (2026). *Data rekap pembayaran santunan korban kecelakaan lalu lintas tahun 2023–2025* [Dokumen internal perusahaan]. PT Jasa Raharja Cabang Kota Medan.
- Purdani, I., Imsar, I., & Harahap, R. D. (2023). Analysis of Fishermen's Unwelfare Problems in the City of Tanjungbalai Based on the Maqashid Sharia Approach (Case Study of Fishermen in Tanjungbalai). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 6(3), 1947–1961.
- Rindiani, R., Sudiarti, S., & Syahriza, R. (2023). Analisis implementasi maqashid syariah dalam mekanisme asuransi syariah (Studi kasus PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1), 107–119. <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.514>
- Saragih, J. M. K., Oktariyanda, T. A., Meirinawati, & Fanida, E. H. (2026). Analisis penerapan kualitas pelayanan dana santunan korban kecelakaan lalu lintas (Studi kasus PT Jasa Raharja Cabang Kota Pematang Siantar). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/10.62281/mxq4tz29>
- Sriutami, W., Rozalinda, Wira, A., & Bahar, M. (2024). Analisis peran asuransi syariah dalam mewujudkan keadilan sosial: Sebuah systematic literature review. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11(2). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/22078/0>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Surbakti, A. G., & Syahriza, R. (2022). Analisis potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan. *PRAJA Observer*, 2(1), 55–63.
- Utami, G. A., & Imsar, I. (2023). Analisis kinerja PT. Jasa Raharja dalam penyelesaian klaim kecelakaan lalu lintas pada era *Society 5.0*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1).